

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA R.I DITJEN PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI ALUE PAKU

Jln. TeukuPeukanDesaSimpangTigaKec.SawangKode Pos: 23753

KAB. ACEH SELATAN

Nomor

B-103/Mi.01.01/05/KU.00.2/10/2017

Alue Paku, 3 Oktober 2017

Sifat

Segera

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Di Banda Aceh.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. DIPA Petikan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alue Paku Kab. Aceh Selatan Nomor: SP DIPA- 025.04.2.600644/2017 tanggal 7 Desember 2016 digital stamp:

1904-0996-8300-7028

- 2. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- 3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi yaitu revisi halaman III DIPA.
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.
 - c. Surat Usulan Revisi Anggaran
 - d. Copy DIPA Petikan Terakhir

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Mustaj .-

Agussalim, S.Ag

NIP. 19730803 199903 1003